



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri alias Andre bin M. Sukran**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Upt Cintapuri Blok D RT 003 RW 003 Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau Camp Inti 4 PTP Nusantara XIII Kebun Batulicin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 2. 1 (satu) buah celana panjang merk Annora warna biru bergambar tokoh kartun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak saksi Sri Neni Wulandari;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna hitam biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Maret tahun 2022, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di sebuah pondok dekat kebun karet yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 25 Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban SRI NENI WULANDARI yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2022, anak saksi (korban) Sri Neni Wulandari yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor 102/L-UMUM/DISDUKCAPIL/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2009 dan diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, berkenalan dengan terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN, kemudian keduanya sering melakukan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dan di akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengirimkan pesan yang isinya mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk bertemu dan ajakan tersebut diterima oleh anak saksi Sri Neni Wulandari dan setelah bertemu, terdakwa langsung membawa anak saksi Sri Neni Wulandari berkeliling desa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu saat melewati kebun karet sekitar pukul 00.30 wita terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang dekat dengan kebun karet di jalan Transmigrasi Km. 25 Desa Pematang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, lalu anak saksi Sri Neni Wulandari bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain kita kesini”, lalu terdakwa menjawab “ga ngapa-ngapin” dan terdakwa mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari berbincang-bincang sambil terdakwa meminum alkohol yang dibawa oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk bersetubuh dengan mengatakan “kita ngawe yuk”, lalu anak saksi Sri Neni Wulandari menolaknya dengan mengatakan “ga mau, pokoknya aku ga mau ya ga mau”, namun terdakwa tetap membujuk anak dengan mengatakan “tenang aja nanti kalau kamu hamil aku tanggung jawab” dan anak saksi Sri Neni Wulandari akhirnya mau menuruti ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya anak saksi Sri Neni Wulandari berbaring lalu terdakwa melepas celana dalam dan celana yang dikenakan anak saksi Sri Neni Wulandari serta mengangkat baju anak saksi Sri Neni Wulandari sampai dengan melewati leher anak saksi Sri Neni Wulandari, selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang digunakannya sampai lutut dan terdakwa langsung menindih badan anak saksi Sri Neni Wulandari sambil memegang erat tangan anak saksi Sri Neni Wulandari dan mencium bibir, leher dan payudara serta menjilat alat kelamin anak saksi Sri Neni Wulandari, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke lubang vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dan Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengantarkan anak saksi Sri Neni Wulandari pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak saksi Sri Neni Wulandari, yang dilakukan terdakwa dengan mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk berkeliling menggunakan sepeda motornya, lalu membawa anak saksi Sri Neni Wulandari ke sebuah pondok yang merupakan tempat terdakwa pertama kali menyetubuhi anak saksi Sri Neni Wulandari dan saat terdakwa mencoba menidurkan anak saksi Sri Neni Wulandari, anak saksi Sri Neni Wulandari menendang perut terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa hingga anak saksi Sri Neni Wulandari menampar pipi terdakwa sebelah kiri dan terdakwa langsung memegang tangan anak saksi Sri Neni Wulandari hingga anak saksi Sri Neni Wulandari tidak dapat bergerak saat terdakwa mencium bibir, leher, payudara dan kemaluan anak saksi Sri Neni Wulandari,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke lubang vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak saksi Sri Neni Wulandari;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Sri Neni Wulandari tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan;
- Bahwa atas keterangan anak saksi Sri Neni Wulandari yang menerangkan bahwa terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap anak saksi Sri Neni Wulandari dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Toto Heryanto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulicin 1 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 18 April 2022, yang pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

1. Datang dengan keadaan umum baik, emosi baik serta bersikap baik saat pemeriksaan;
2. Penampilan rapi dan bersih;
3. Menggunakan Pakaian berwarna Abu-abu, Kerudung Abu-abu dan celana Jeans;

KEADAAN FISIK

1. Pada pemeriksaan fisik luar tidak tampak luka ataupun tanda kekerasan lainnya;
2. Riwayat perkembangan seksual sudah berkembang;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin;
 - a. Ditemukan luka lama pada selaput dara;
 - b. Tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan;
 - c. Ukuran liang senggama berukuran dua jari pemeriksa;
 - d. Ditemukan luka baru pada liang senggama pada arah pukul sebelas;

KESIMPULAN

- diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, pada pemeriksaan;
- disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara korban;

Perbuatan terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam *Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Maret tahun 2022, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di sebuah pondok dekat kebun karet yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 25 Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tahun 2022, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban SRI NENI WULANDARI yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2022, anak saksi (korban) Sri Neni Wulandari yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor 102/L-UMUM/DISDUKCAPIL/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2009 dan diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, berkenalan dengan terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN, kemudian keduanya sering melakukan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dan di akhir bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengirimkan pesan yang isinya mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk bertemu dan ajakan tersebut diterima oleh anak saksi Sri Neni Wulandari dan setelah bertemu, terdakwa langsung membawa anak saksi Sri Neni Wulandari berkeliling desa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu saat melewati kebun karet sekitar pukul 00.30 wita terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang dekat dengan kebun karet di jalan Transmigrasi Km. 25 Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, lalu anak saksi Sri Neni Wulandari bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain kita kesini”, lalu terdakwa menjawab “ga ngapa-ngapin” dan terdakwa mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari berbincang-bincang sambil terdakwa meminum alkohol yang dibawa oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk bersetubuh dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kita ngawe yuk”, lalu anak saksi Sri Neni Wulandari menolaknya dengan mengatakan “ ga mau, pokoknya aku ga mau ya ga mau”, namun terdakwa tetap membujuk anak dengan mengatakan “tenang aja nanti kalau kamu hamil aku tanggung jawab” dan anak saksi Sri Neni Wulandari akhirnya mau menuruti ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya anak saksi Sri Neni Wulandari berbaring lalu terdakwa melepas celana dalam dan celana yang dikenakan anak saksi Sri Neni Wulandari serta mengangkat baju anak saksi Sri Neni Wulandari sampai dengan melewati leher anak saksi Sri Neni Wulandari, selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang digunakannya sampai lutut dan terdakwa langsung menindih badan anak saksi Sri Neni Wulandari sambil memegang erat tangan anak saksi Sri Neni Wulandari dan mencium bibir, leher dan payudara serta menjilat alat kelamin anak saksi Sri Neni Wulandari, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke lubang vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dan Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengantarkan anak saksi Sri Neni Wulandari pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak saksi Sri Neni Wulandari, yang dilakukan terdakwa dengan mengajak anak saksi Sri Neni Wulandari untuk berkeliling menggunakan sepeda motornya, lalu membawa anak saksi Sri Neni Wulandari ke sebuah pondok yang merupakan tempat terdakwa pertama kali menyetubuhi anak saksi Sri Neni Wulandari dan saat terdakwa mencoba menidurkan anak saksi Sri Neni Wulandari, anak saksi Sri Neni Wulandari menendang perut terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa hingga anak saksi Sri Neni Wulandari menampar pipi terdakwa sebelah kiri dan terdakwa langsung memegang tangan anak saksi Sri Neni Wulandari hingga anak saksi Sri Neni Wulandari tidak dapat bergerak saat terdakwa mencium bibir, leher, payudara dan kemaluan anak saksi Sri Neni Wulandari, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke lubang vagina anak saksi Sri Neni Wulandari dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak saksi Sri Neni Wulandari;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Sri Neni Wulandari tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan anak saksi Sri Neni Wulandari yang menerangkan bahwa terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap anak saksi Sri Neni Wulandari dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Toto Heryanto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulicin 1 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 18 April 2022, yang pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

- Datang dengan keadaan umum baik, emosi baik serta bersikap baik saat pemeriksaan;
- Penampilan rapi dan bersih;
- Menggunakan Pakaian berwarna Abu-abu, Kerudung Abu-abu dan celana Jeans;

KEADAAN FISIK

- Pada pemeriksaan fisik luar tidak tampak luka ataupun tanda kekerasan lainnya;
- Riwayat perkembangan seksual sudah berkembang;
- Pada pemeriksaan alat kelamin;
 - Ditemukan luka lama pada selaput dara;
 - Tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan;
 - Ukuran liang senggama berukuran dua jari pemeriksa;
 - Ditemukan luka baru pada liang senggama pada arah pukul sebelas;

KESIMPULAN

- diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, pada pemeriksaan;
- disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara korban;

Perbuatan terdakwa HENDRI Als ANDRE Bin M. SUKRAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam *Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana yang telah diubah dalam *Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yang telah ditetapkan sebagai *UU No. 17 Tahun 2016*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Sri Neni Wulandari binti Urip, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, yaitu pada akhir bulan Maret 2022 ketika Anak Saksi sedang menyaksikan pertunjukan kuda lumping di Inti 2 PTP Nusantara Kebun Batulicin-Karang Bintang, dan sejak saat itu Anak Saksi dengan Terdakwa sering melakukan percakapan menggunakan aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diajak berjalan-jalan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada suatu hari di akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WITA Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gerbang Desa 3 Pandansari Kecamatan Karang Bintang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi berjalan-jalan;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi mengira Terdakwa hanya mengajak Anak Saksi berjalan-jalan keliling desa menggunakan sepeda motor Terdakwa, namun kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berhenti di sebuah pondok yang ada di dekat kebun karet di Jalan Transmigrasi KM 25 Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa di pondok tersebut Anak Saksi mengobrol dengan Terdakwa sambil Terdakwa meminum minuman beralkohol yang dibeli Terdakwa sebelum mengajak Anak Saksi berjalan-jalan, namun Anak Saksi tidak ikut minum minuman beralkohol tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh dan awalnya Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa selalu membujuk Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil karena bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa karena selalu dibujuk dan diyakinkan oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Saksi pada bagian bibir dan leher Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi lalu Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Saksi, serta juga meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi serta memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berbaring di bawah dan Terdakwa menindih di atas Anak Saksi;
- Bahwa setelah beberapa lama, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi beserta Terdakwa menggunakan kembali pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dengan erat agar Anak Saksi tidak melawan Terdakwa, dan Anak Saksi sempat melawan Terdakwa dengan memukul perut Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa juga membujuk Anak Saksi agar Anak Saksi bersedia bersetubuh dengan Terdakwa, yaitu dengan cara berjanji akan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi masih merasakah sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa selama Anak Saksi mengenal Terdakwa, Anak Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi Sri Neni Wulandari binti Urip, Terdakwa menyatakan keberatan dikatakan telah memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh karena Terdakwa hanya menjanjikan akan menikahi Anak Saksi;

2. Saksi Siti Aisyah binti Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Saksi Sri Neni Wulandari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Sarimin (Ketua RT 01) Anak Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WITA di sebuah pondok yang ada di dekat kebun karet di Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 24.00 WITA di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi, namun baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak setuju bilamana Anak Saksi dinikahkan dengan Terdakwa karena Anak Saksi masih belum dewasa;

Terhadap keterangan Saksi Siti Aisyah binti Abas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Urip bin Kasnata (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Sarimin (Ketua RT 01) di Desa Selaseliu Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Anak Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WITA di sebuah pondok yang ada di dekat kebun karet di Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 24.00 WITA di tempat yang sama;
- Bahwa untuk menyetubuhi Anak Saksi, setahu Saksi Terdakwa juga melakukan pemaksaan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2022 istri Saksi, yaitu Saksi Siti Aisyah, pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada perubahan perilaku keseharian Anak Saksi serta Anak Saksi juga pernah mengeluh kepada Saksi Siti Aisyah karena kemaluannya terasa sakit dan mengeluarkan darah, namun oleh karena sibuk bekerja sehingga keluhan Anak Saksi tersebut diabaikan;
- Bahwa kebiasaan Anak Saksi berangkat sekolah dengan bersepeda juga belakangan berubah dengan meminta diantar jemput oleh orang tuannya, selain itu beberapa hari belakangan Anak Saksi juga menjadi lebih pendiam dan tertutup;
- Bahwa Anak Saksi dilahirkan pada tanggal 22 Desember 2008 dan saat ini Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa antara Anak Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Urip bin Kasnata (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah pondok yang ada di kebun karet di Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA di tempat yang sama;
- Bahwa persetubuhan yang pertama pada akhir bulan Maret 2022 terjadi dengan cara terlebih dulu Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya sekira pada pukul 00.00 WITA kemudian mengajak Anak Saksi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh di dalam pondok tersebut, dan awalnya Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Saksi dengan mengatakan akan menikahi Anak Saksi, sehingga Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa berciuman dengan Anak Saksi dan Terdakwa meraba payudara Anak Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berbaring di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas menindih Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi secara maju mundur berulang-ulang namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan lagi pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi berjalan-jalan lagi dan ketika berada di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet Desa Pematang Ulin Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke pondok yang sama saat melakukan persetubuhan pertama;

- Bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa merebahkan Anak Saksi kemudian mencium Anak Saksi dan meraba payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Saksi dan juga pakaian Terdakwa hingga keduanya sama-sama tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi secara maju mundur berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan lagi pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan lagi Anak Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Saksi, serta Terdakwa juga tidak memberikan apapun kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Anak Saksi agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain, dan bilamana perbuatan tersebut diketahui orang lain maka Terdakwa tidak akan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada musyawarah ataupun permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di MTs kelas satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 102/L-UMUM/DISDUKCAPIL/2009 atas nama Sri Neni Wulandari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada tanggal 16 Februari 2009;
- Hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Batulicin 1 pada tanggal 18 April 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum

1. Datang dengan keadaan umum baik, emosi baik, serta bersikap baik saat pemeriksaan;
2. Penampilan rapi dan bersih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggunakan pakaian berwarna abu-abu, kerudung abu-abu, dan celana jeans;

Pemeriksaan Fisik

1. Pada pemeriksaan fisik luar tidak tampak luka ataupun tanda kekerasan lainnya;

2. Riwayat perkembangan seksual sudah berkembang;

3. Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Ditemukan luka lama pada selaput dara;
- Tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan;
- Ukuran liang senggama berukuran dua jari pemeriksaan;
- Ditemukan luka baru pada liang senggama pada arah pukul sebelas;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Annora warna biru dengan gambar tokoh kartun;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A12 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah pondok yang ada di kebun karet di Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA di tempat yang sama;
- Bahwa pada suatu hari di akhir bulan Maret 2022 sekira pada pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya dan mengajak Anak Saksi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Saksi dengan mengatakan akan menikahi Anak Saksi bila Anak Saksi hamil karena bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Saksi dan meraba payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berbaring di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas menindih Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan lagi pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi berjalan-jalan lagi dan ketika berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke pondok yang sama saat melakukan persetubuhan pertama;
- Bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi lagi untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada Anak Saksi dan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 22 Desember 2008 dan saat ini Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendri alias Andre bin M. Sukran yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “tipu muslihat” adalah beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah;
- “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan kriteria sesuatu yang seakan-akan benar; dan
- “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila



mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pada suatu hari di akhir bulan Maret 2022 sekira pada pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya dan mengajak Anak Saksi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Saksi dengan mengatakan akan menikahi Anak Saksi bila Anak Saksi hamil karena bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Saksi bila Anak Saksi hamil karena bersetubuh dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk membujuk Anak Saksi agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga sub-unsur “membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “membujuk” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);



Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus);

Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena awalnya Anak Saksi menolak untuk diajak bersetubuh sehingga Terdakwa membujuk Anak Saksi dengan mengatakan akan menikahi Anak Saksi bila Anak Saksi hamil karena bersetubuh dengan Terdakwa, dengan demikian terlihat adanya kehendak dari Terdakwa agar Anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi terjadi pada bulan Maret dan April 2022 atau pada saat itu Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 102/L-UMUM/DISDUKCAPIL/2009 atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada tanggal 16 Februari 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu persetubuhan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pada suatu hari di akhir bulan Maret 2022 sekira pada pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya dan mengajak Anak Saksi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi serta mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan membujuk Anak Saksi hingga Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Saksi dan meraba payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berbaring di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas menindih Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan lagi pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi berjalan-jalan lagi dan ketika berada di kebun karet Desa Pematang Ulin Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke pondok yang sama saat melakukan persetubuhan pertama;

Menimbang, bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi lagi untuk yang kedua kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Batulicin 1 pada tanggal 18 April 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum

1. *Datang dengan keadaan umum baik, emosi baik, serta bersikap baik saat pemeriksaan;*
2. *Penampilan rapi dan bersih;*
3. *Menggunakan pakaian berwarna abu-abu, kerudung abu-abu, dan celana jeans;*

Pemeriksaan Fisik

1. *Pada pemeriksaan fisik luar tidak tampak luka ataupun tanda kekerasan lainnya;*
2. *Riwayat perkembangan seksual sudah berkembang;*
3. *Pada pemeriksaan alat kelamin :*
 - a. *Ditemukan luka lama pada selaput dara;*
 - b. *Tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan;*
 - c. *Ukuran liang senggama berukuran dua jari pemeriksaan;*
 - d. *Ditemukan luka baru pada liang senggama pada arah pukul sebelas;*

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dan 1 (satu) helai celana panjang merk Annora warna biru dengan gambar tokoh kartun merupakan milik Anak Saksi yang digunakan Anak Saksi pada saat terjadinya persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga agar tidak mengakibatkan trauma kepada Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A12 warna hitam biru merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi sehari-hari, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hendri alias Andre bin M. Sukran untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan malu bagi Anak Saksi Aisyah dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri alias Andre bin M. Sukran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Annora warna biru dengan gambar tokoh kartun;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A12 warna hitam biru;

dikembalikan kepada Terdakwa Hendri alias Andre bin M. Sukran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)